

# PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514 Telp. 061-7956623, 7955559 Fax. 061-7954043, 7955559

Email: dikpora ds@yahoo.com, Website: http://www.dikpora-ds.org

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

Nomor: 421/ 8697 / PDM / 2016

#### **TENTANG**

# KELEMBAGAAN SMK NEGERI 1 PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

Menimbang

- a. Bahwa untuk pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di SMKN 1 Percut Sei Tuan Perlu penerbitan Nomor Pokok Sekolah Nasional.
- Bahwa untuk maksud pada butir a diatas perlu menetapkan Kelembagaan SMK Negeri 1 Percut Sei Tuan.

Mengingat

- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor: 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4 .Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan :
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- 7 .Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 Tahun 2008 tentang Pendirian Sekolah ;
- Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor: 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 36
   Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

## **MEMUTUSKAN**

### Menetapkan

Pertama Kedua : Kelembagaan SMK Negeri 1 Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang

: Kelembagaan SMK Negeri 1 Percut Sei Tuan sebagaimana dimaksud pada dictum

Pertama keputusan ini yaitu :

Nama Sekolah Alamat Sekolah : SMK Negeri 1 Percut Sei Tuan : Jl.Kolam No. 03 Medan Estate

Kecamatan

: Percut Sei Tuan

Ketiga

: Sekolah sebagaimana dimaksud pada dictum kedua keputusan ini menyelenggarakan Manajemen, pengelolaan, kurikulum dan proses belajar mengajar sesuai dengan

Peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apa bila dikemudian hari terdapat Kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Lubuk Pakam Oktober 2016

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KARERALA

DTA. \*MASTIANNA HARAHAP PEMBANA TK. I

an Yth.:
Deli Serdang di Lubuk Pakam

Tembusan Yth.:

Bupati Deli Serdang di Lubuk Pakam
 Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan

Dirjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.